



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 08 /M.EKON/02/2004

TENTANG

TIM KOORDINASI PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN
INDONESIA DALAM RANGKA MENGIKUTI EXPO AICHI 2005 DI JEPANG

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempromosikan model peradaban masa depan yang mengharmoniskan antara kemajuan teknologi dan kelestarian alam serta keterpaduan budaya dan alam, pada tahun 2005 akan diselenggarakan "The 2005 World Exposition, Aichi atau Expo 2005 Aichi di Jepang"
- b. bahwa dalam rangka keikutsertaan Indonesia sebagai ajang pengekspresian citra bangsa pada Expo 2005 Aichi sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi instansi terkait dalam persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Indonesia Dalam Rangka Mengikuti Expo Aichi 2005 Di Jepang;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;

2. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-241 tanggal 17 Juli 2002 tentang Undangan kepada Indonesia untuk ikut serta dalam The 2005 World Exsposition, Aichi, Japan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN INDONESIA DALAM RANGKA MENGIKUTI EXPO AICHI 2005 DI JEPANG.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Indonesia Dalam Rangka Mengikuti Expo Aichi 2005 Di Jepang, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Expo dengan susunan sebagai berikut :

- a. Pengarah :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Luar Negeri;

4. Menteri ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Duta Besar Republik Indonesia di Tokyo;

- b. Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas Petani Nelayan;
- c. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Wakil Ketua II : Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bidang Promosi Penanaman Modal;
- e. Anggota : 1. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

2. Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Makro Ekonomi, Keuangan dan Restrukturisasi Perbankan;
3. Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur;
4. Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional;
6. Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Peningkatan Investasi dan Kemitraan Publik dan Swasta;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
8. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
11. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

11. Direktur Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
12. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
13. Direktur Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Departemen Kelautan dan Perikanan;
14. Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Deputy Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pemasaran;
16. Deputy Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
17. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Kehutanan;
18. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

19. Staf ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

19. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Pengembangan
Ekonomi Daerah Tertinggal dan
Masyarakat Pengungsi;
 20. Kepala Biro Umum dan Humas,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
 21. Direktur Pembinaan Anggaran II
Direktorat Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan;
- f. Sekretaris I : Asisten Deputi Urusan Sumber Daya
Alam Pertanian dan Peternakan,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
- g. Sekretaris II : Asisten Deputi Urusan Peningkatan
Kerjasama Ekonomi Bilateral,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

- KEDUA : Tim Koordinasi Expo sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama Keputusan ini bertugas :
1. Melakukan persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan
pemerintah Indonesia dalam Expo Aichi 2005 di Jepang;
 2. Menyiapkan laporan pelaksanaan keikutsertaan pemerintah
Indonesia dalam Expo Aichi 2005 kepada Presiden;
 3. Melaksanakan tugas lain terkait dengan penyelenggaraan
Expo yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.

KETIGA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- KETIGA : Tim Koordinasi Expo dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Expo.
- KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ditetapkan lebih lanjut oleh Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas Petani Nelayan selaku Ketua Tim Koordinasi Expo.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Expo dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEENAM : Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: Kep-36/M.EKON/08/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Tim Koordinasi Persiapan Pemerintah Indonesia Dalam Rangka Mengikuti Expo Aichi 2005 di Jepang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,**

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

F.X. Dasuki
NIP 060034251

